



**PEMERINTAH NAGARI TAMBANG
KECAMATAN IV JURAI
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

**KEPUTUSAN WALI NAGARI TAMBANG
Nomor : 140/ 38 /Kpts/WN-TB/ 2016**

TENTANG

**PENGHAPUSAN ASET INVENTARIS MILIK PEMERINTAHAN NAGARI
WALI NAGARI TAMBANG**

- Menimbang :
- a. bahwa barang milik Pemerintahan Nagari yang rusak berat dan tidak efisien lagi penggunaannya untuk kepentingan penyelenggaraan Pemerintahan Nagari, perlu dihapuskan dari Buku Inventaris Aset Pemerintahan Nagari Pertahun dan Buku Inventaris Pemerintahan Nagari;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf (a) diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari Tambang;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa;
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa;
 5. Peraturan Daerah kabupaten Pesisir Selatan nomor 2 tahun 2016 tentang Nagari;
 6. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 157 Tahun 2011, tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Barang Daerah;
 7. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 08 Tahun 2016, tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Aset Pemerintahan Nagari dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;
 8. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 06 Tahun 2016, tentang Pedoman

- Penggunaan Alokasi Dana Pemerintahan Nagari tahun Anggaran 2016;
9. Peraturan Nagari Tambang Nomor 03 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tambang Tahun 2016

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Menghapus dari buku Inventaris Aset Pemerintahan Nagari Tahun dan Buku Inventaris Desa Pemerintahan Nagari Tambang yang beralih kepemilikan, musnah dan atau hilang, kecurian, terbakar, rusak milik Pemerintah Nagari Tambang sebagaimana tercantum dalam daftar lampiran Keputusan ini.
- Kedua : Lampiran sebagaimana pada dictum satu (1) merupakan bahan untuk dihapus dari buku Inventaris Aset Pemerintahan Nagari dan tidak dipertanggung jawabkan di tahun-tahun selanjutnya.
- Ketiga : Segala biaya yang dikeluarkan akibat berlakunya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tambang Tahun 2016.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Tambang

Pada tanggal : 19 Desember 2016

WALINAGARI TAMBANG



M. TAUFIK SYARIF

Tembusan disampaikan kepada Yth,

1. Bapak Kepala DPPKAD Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
2. Bapak Kepala Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
3. Bapak Camat IV Jurai di Salido;
4. Sdr. Bamus Nagari Tambang di Tambang ;
5. Arsip.

Lampiran Surat Keputusan Wali Nagari Tambang

Nomor : 140 / 38 / Kpts / WN-TB / 2016
Tanggal : 19 Desember 2016
Tentang : PENGHAPUSAN ASET INVENTARIS MILIK PEMERINTAHAN
NAGARI

DAFTAR ASET PEMERINTAHAN NAGARI YANG DIHAPUS

No	Jenis Barang	Banyaknya Barang	Asal Usul Barang			Tahun Perolehan/Pembelian	Ket.
			Kekayaan Asli PemNag	APB Nagari	Perolehan lain yg sah		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	MESIN TIK	1 UNIT		√		2013	Rusak berat
2	PRINTER BROTHER DCP JNS	1 UNIT		√		2011	Rusak berat
3	SPEAKER TENS	1 UNIT		√		2011	Rusak berat
4	NOTE BOOK MERK AXIOO	1 UNIT		√		2011	Rusak berat
5	DISPENSER MERK SHARP	1 UNIT		√		2011	Rusak berat
6	KIPAS ANGIN MERK SAYOTA	1 UNIT		√		2010	Rusak berat
7	PRINTER CANON IP 1880	1 UNIT		√		2010	Rusak berat
8	KOMPUTER SAMSUNG	1 UNIT			√	2009	Rusak berat
9	KURSI PUTAR	1 UNIT		√		2014	Rusak berat
10	CAMDIG MERK CANON	1 UNIT		√		2014	Rusak berat
11	KURSI LIPAT MERK FRONTLINE	1 UNIT		√		2014	Rusak berat

Ditetapkan : di Tambang
Pada tanggal : 19 Desember 2016
WALINAGARI TAMBANG


M. TAUFIK SYARIF

Tambang, Desember 2016
Petugas/Pengurus Barang Milik Pemerintahan Nagari Tambang


FEVI RAHMADIA SARI